



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjungbalai, 11 September 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan M.T Haryono Lk. V, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai sebagai Penggugat,  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sei Apung, 17 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Ii, Sei Apung, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan (di Rumah Ibu Kandungnya Yang Bernama Nurhayati) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba, tanggal 19 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Datuk Bandar Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/16/VII/2021, tertanggal 19 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di kediaman rumah orang tua Penggugat yang beralamat di atas sampai;
4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 7 Bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang di sebabkan:
  - Tergugat sering berjudi;
  - Tergugat sering berhutang ;
  - Tergugat kurang dalam memberi nafkah ekonomi untuk kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2022. Dimana sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bercekcok dan berselisih paham secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering berjudi dan berhutang;
6. Bahwa pada Bulan Desember 2022, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tua Tergugat. Sehingga sejak saat itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/518/SL/2023;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dari tanggal 16 Februari 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai dengan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1, 2, dan 4 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 5 juga benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 6 dan 7 adalah benar, sehingga Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat lagi;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 8, Tergugat keberatan namun Tergugat tidak dapat memaksakan kehendak Tergugat untuk bersatu kembali dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang intinya tetap ingin bercerai;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang intinya tetap tidak mau bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi KTP atas nama Penggugat dari Kantor Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK 1274065109920002 Tanggal 01 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Datuk Bandar Timur Kota

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor 176/16/VII/2021 Tanggal 19 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).

## B. Bukti Saksi :

1. SAKSI umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln M.Haryono, Lingkungan V, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Selat Lancang, Kota Tanjungbalai, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah sekitar lebih dari 2 (dua) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berjudi dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, bahkan Tergugat mengakui segala kesalahannya di hadapan saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln Mt. Haryono, Lingkungan IV, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kota Tanjung Balai, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah sekitar tahun 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya dari pengaduan Penggugat dan pengakuan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berjudi dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, bahkan Tergugat mengakui segala kesalahannya di hadapan saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti apa pun ke persidangan, meskipun Hakim telah memberikan hak untuk Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan kesimpulan Tergugat tetap ingin bersatu kembali dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Tanjungbalai yang terbatas. Maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan islah melalui Mediator yang mereka pilih, akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Februari 2024, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban/bantahannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin bersama kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili Penggugat dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI) merupakan ibu kandung Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (SAKSI) merupakan abang kandung Penggugat, mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri pada saat melakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak ada mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 19 Juli 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2022;
4. Bahwa upaya agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan dengan menasehati Penggugat dan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat *dikualifikasikan* sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat disimpulkan secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

### لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

### إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa sejatinya perpisahan bagi pasangan suami dan istri adalah adalah suatu mafsadah/kerusakan begitu pula dengan memaksakan kedua pasangan suami istri bersatu kembali dengan penuh perselisihan dan pertengkaran adalah suatu mafsadah/kerusakan juga, oleh karena itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

### إذا تعارض المفسدتان ارتكب أخف بهما ضررين

Artinya : "Bila terjadi pertentangan di antara mafsadah/kerusakan, maka jalan keluarnya adalah melihat bahaya mana yang lebih sedikit akibat yang ditimbulkan dari keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor: 44/Pdt.G/2024/PA.Tba, tanggal 19 Januari 2024, biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungbalai Tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjungbalai Tahun 2024.

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjungbalai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Hakim tunggal Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba tanggal 19 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh hakim tersebut dibantu oleh **Agustira Sitorus, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Tba



Hakim

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Agustira Sitorus, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	0,00
2.-----	Biaya proses	Rp	0,00
3.-----	Biaya PNBP	Rp	0,00
4.-----	Biaya Panggilan	Rp	0,00
5.-----	Redaksi	Rp	0,00
6.-----	Meterai	Rp	0,00
Jumlah biaya Perkara		Rp	0,00
(nihil).			